



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JYAKUSUMA Alias JAYOT Bin BETEL ASIA;**
Tempat lahir : Dahiyen Tambuk;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dahiyen Tambuk RT 02 RW 01 Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2019 Nomor SP.Kap/03/II/2019/Reskrim tanggal 2 Januari 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, EPRAYEN PUNDING, SH, Advokat berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 14 Mei 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 20/KKN/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **JAYAKUSUMA Als. JAYOT Bin BETEL ASIA** bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAYAKUSUMA Als. JAYOT Bin BETEL ASIA** yaitu selama 8 (delapan) tahun dipotong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Shabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh);
 - Uang tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata merk LUMI NOX warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning;
- 1 (satu) botol merek Prof yang berisikan air dan 2 buah sedotan;
- 1 (satu) kardus pulpy orange;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna putih beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna putih hitam model RM-1134 beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk LENOVO K53a48 warna gold beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna merah beserta sim card;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD 1,2 E MT CKD warna abu-abu baja MT dengan No. Pol. L 1042 IB, Nosin : L12BB31863100, dan No Rangka MHRDD1750HJ710649 STNK atas nama EKY RENDA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa AGUSTINA SUSILAWATI Als. INDU KEVIN Binti KANDUT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. No. PDM-20/KKN/05/2019 tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA, bersama dengan saksi SUPRIANSYAH Als AGA Bin UKAR USMAN,** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi **AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Binti KANDUT** di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk**

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu, saksi SUPRIANSYAH dengan berjalan kaki mendatangi sdr EGER (DPO) untuk membeli shabu seberat kotor ± 10 (sepuluh) gram dengan uang miliknya sendiri dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah). Setelah membeli shabu tersebut sekira jam 09.00 Wib di Jalan Lintas Desa Dahiyan Tambuk, saksi SUPRIANSYAH dihubungi oleh saksi AGUSTINA menggunakan alat komunikasi handphone untuk membeli shabu, kemudian saksi SUPRIANSYAH bersama denga terdakwa menjual kembali shabu yang sebelumnya dibeli dari sdr EGER kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong besar plastik klip dengan berat ± 10 gram dengan seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi SUPRIANSYAH, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SUPRIANSYAH kepada Sdra. EGER sekira jam 14.30 Wib, untuk pembayaran Shabu yang sebelumnya saksi SUPRIANSYAH beli dari Sdra. EGER. Kemudian Shabu yang dibeli saksi AGUSTINA dari saksi SUPRIANSYAH tersebut, kemudian dipaketkan kembali oleh saksi AGUSTINA menjadi paketan kecil menjadi 30 (tiga puluh) paket plastik klip kecil dengan maksud untuk saksi AGUSTINA jual kembali di Desa Tumbang Tariak. Kemudian saksi AGUSTINA menyimpan Shabu tersebut didalam dompet dan tempat kacamata selanjutnya dimasukan kedalam kardus atau kotak minuman pulpy orange selanjutnya diletakan dibelakang atau dibalik pintu bagian tengah rumah milik saksi AGUSTINA di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AGUSTINA menjual 1 (satu) Paket Plastik Klip Kecil dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupah) kepada pemakai yg tidak diketahui namanya oleh saksi AGUSTINA di Desa Tumbang Tariak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi SUPRIANSYAH bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA datang ke rumah saksi AGUSTINA dengan berjalan kaki, saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip besar dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, milik saksi SUPRIANSYAH yang diketahui dan disaksikan oleh terdakwa JAYAKUSUMA. Setelah saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu tersebut kepada saksi AGUSTINA, saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA beserta saksi SUPRIANSYAH pergi ke Kuala Kurun kerumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya DD1,2 E MT CKD Warna Abu – Abu Baja MT dengan L 1042 IB dengan Noka MHRDD1750HJ710649 dengan Nosin L12B31863100 STNK atas nama EKY RENDRA milik AGUSTINA, dengan tujuan hendak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ARIF didalam rumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya dirumah saksi ARIF langsung mengkonsumsi Shabu bersama-sama didalam rumah tersebut, dan Shabu tersebut adalah milik saksi SUPRIANSYAH yang diberikan kepada saksi ARIF, shabu dihisap menggunakan menggunakan peralatan milik Sdra. ARIF yang ada dirumahnya pada saat itu. Kemudian para terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sekira jam 14.30 Wib saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH kembali pergi kearah Desa Tumbang Tariak ke rumah AGUSTINA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, pihak kepolisian sector kurun melakukan pengegedahan dirumah saksi AGUSTINA setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUSTINA terlibat perdagangan shabu, dirumah saksi AGUSTINA 31 paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu 1 satu buah botol

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisi serbuk Kristal putih di duga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai Rp 4.444.000,- 1 buah bundle plastic klip , satu buah tempat kaca mata memerek lumi noax warna hitam, 1 buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 buah bing lengkap dengan sedotan, dan 1 buah kardus puppy orange.

- Bahwa penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian sampai ke saksi AGUSTINA saat saksi AGUSTINA belum Sampai di rumah, sehingga pada saat itu saksi AGUSTINA, terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH bersembunyi di jalan Desa Tumbang Miwan, setelah itu saksi SUPRIANSYAH minta jemput kepada saksi ARIF, selanjutnya saksi SUPRIANSYAH dijemput oleh saksi ARIF dengan menggunakan mobil miliknya (yang sudah disita dalam perkara lain yang telah diputus No: 23/Pid.Sus/2019/PN.Kkn), selanjutnya pada saat saksi ARIF tiba di Desa Tumbang Miwan, saksi SUPRIANSYAH langsung masuk kedalam mobilnya dan pergi ke arah Kuala Kurun dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian Pihak Kepolisian, sedangkan pada saat itu terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA mengikuti saksi SUPRIANSYAH dan saksi ARIF dengan menggunakan mobil milik saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT, selanjutnya saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT berangkat dengan saksi JIMI yang sebelumnya saksi JIMI memang sudah saksi SUPRIANSYAH hubungi untuk menjemput saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT menggunakan sepeda motor, setelah itu para saksi dan saksi AGUSTINA pergi ke arah Kuala Kurun semua dengan menggunakan transportasi masing-masing namun sebelum sampai di Kuala Kurun tepatnya di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu kami yaitu saksi SUPRIANSYAH, saksi ARIF dan terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA berhasil dihentikan oleh Pihak Kepolisian dan langsung ditangkap namun pada saat itu saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT yang pergi bersama dengan saksi JIMI minta diturunkan dipinggir jalan dan selanjutnya melarikan diri ke Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 20.00 Wib di baru saksi AGUSTINA

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga sekarang ini kami menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP/I/PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepolisian sector Kurun an. AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Bin KANDUT, Dkk berupa **32 (Tiga Puluh Dua) paket plastic klip yang berisikan serbuk Kristal** yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine \pm 90 ml milik **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal terdakwa ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA bersama dengan saksi SUPRIANSYAH Als AGA Bin UKAR USMAN**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi **AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Binti KANDUT** di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu, saksi SUPRIANSYAH dengan berjalan kaki mendatangi sdra EGER (DPO) untuk membeli shabu seberat kotor \pm 10 (sepuluh) gram dengan uang miliknya sendiri

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah). Setelah membeli shabu tersebut sekira jam 09.00 Wib di Jalan Lintas Desa Dahiyan Tambuk, saksi SUPRIANSYAH dihubungi oleh saksi AGUSTINA menggunakan alat komunikasi handphone untuk membeli shabu, kemudian saksi SUPRIANSYAH bersama dengan terdakwa menjual kembali shabu yang sebelumnya dibeli dari sdr EGER kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong besar plastik klip dengan berat \pm 10 gram dengan seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi SUPRIANSYAH, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SUPRIANSYAH kepada Sdra. EGER sekira jam 14.30 Wib, untuk pembayaran Shabu yang sebelumnya saksi SUPRIANSYAH beli dari Sdra. EGER. Kemudian Shabu yang dibeli saksi AGUSTINA dari saksi SUPRIANSYAH tersebut, kemudian dipaketkan kembali oleh saksi AGUSTINA menjadi paketan kecil menjadi 30 (tiga puluh) paket plastik klip kecil dengan maksud untuk saksi AGUSTINA jual kembali di Desa Tumbang Tariak. Kemudian saksi AGUSTINA menyimpan Shabu tersebut didalam dompet dan tempat kacamata selanjutnya dimasukan kedalam kardus atau kotak minuman pulpy orange selanjutnya diletakan dibelakang atau dibalik pintu bagian tengah rumah milik saksi AGUSTINA di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AGUSTINA menjual 1 (satu) Paket Plastik Klip Kecil dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupah) kepada pemakai yg tidak diketahui namanya oleh saksi AGUSTINA di Desa Tumbang Tariak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi SUPRIANSYAH bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA datang ke rumah saksi AGUSTINA dengan berjalan kaki, saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip besar dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, milik saksi SUPRIANSYAH yang diketahui dan disaksikan oleh terdakwa JAYAKUSUMA. Setelah saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu tersebut kepada saksi AGUSTINA, saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA beserta saksi SUPRIANSYAH pergi ke Kuala

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Kurun kerumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya DD1,2 E MT CKD Warna Abu – Abu Baja MT dengan L 1042 IB dengan Noka MHRDD1750HJ710649 dengan Nosin L12B31863100 STNK atas nama EKY RENDRA milik AGUSTINA, dengan tujuan hendak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ARIF didalam rumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya dirumah saksi ARIF langsung mengkonsumsi Shabu bersama-sama didalam rumah tersebut, dan Shabu tersebut adalah milik saksi SUPRIANSYAH yang diberikan kepada saksi ARIF, shabu dihisap menggunakan menggunakan peralatan milik Sdra. ARIF yang ada dirumahnya pada saat itu. Kemudian para terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sekira jam 14.30 Wib saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH kembali pergi kearah Desa Tumbang Tariak ke rumah AGUSTINA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, pihak kepolisian sector kurun melakukan penggeledahan dirumah saksi AGUSTINA setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUSTINA terlibat perdagangan shabu, dirumah saksi AGUSTINA 31 paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu 1 satu buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih di duga narkoba golongan I jenis shabu, uang tunai Rp 4.444.000,- 1 buah bundle plastic klip , satu buah tempat kaca mata merek lumi noax warna hitam, 1 buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 buah bing lengkap dengan sedotan, dan 1 buah kardus puppy orange.
- Bahwa penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian sampai ke saksi AGUSTINA saat saksi AGUSTINA belum Sampai dirumah, sehingga pada saat itu saksi AGUSTINA, terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH bersembunyi dijalan Desa Tumbang Miwan, setelah itu saksi SUPRIANSYAH minta jemput kepada saksi ARIF, selanjutnya saksi SUPRIANSYAH dijemput oleh saksi ARIF dengan



menggunakan mobil miliknya (yang sudah disita dalam perkara lain yang telah diputus No: 23/Pid.Sus/2019/PN.Kkn), selanjutnya pada saat saksi ARIF tiba di Desa Tumbang Miwan, saksi SUPRIANSYAH langsung masuk kedalam mobilnya dan pergi kearah Kuala Kurun dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian Pihak Kepolisian, sedangkan pada saat itu terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA mengikuti saksi SUPRIANSYAH dan saksi ARIF dengan menggunakan mobil milik saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT, selanjutnya saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT berangkat dengan saksi JIMI yang sebelumnya saksi JIMI memang sudah saksi SUPRIANSYAH hubungi untuk menjemput saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT menggunakan sepeda motor, setelah itu para saksi dan saksi AGUSTINA pergi kearah Kuala Kurun semua dengan menggunakan transportasi masing-masing namun sebelum sampai di Kuala Kurun tepatnya di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu kami yaitu saksi SUPRIANSYAH, saksi ARIF dan terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA berhasil dihentikan oleh Pihak Kepolisian dan langsung ditangkap namun pada saat itu saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT yang pergi bersama dengan saksi JIMI minta diturunkan dipinggir jalan dan selanjutnya melarikan diri ke Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 20.00 Wib di baru saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga sekarang ini kami menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP/I/PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepolisian sector Kurun an. AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Bin KANDUT, Dkk berupa **32 (Tiga Puluh Dua) paket plastic klip yang berisikan serbuk Kristal** yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi urine \pm 90 ml milik JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal terdakwa **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)
Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **JYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi **AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Binti KANDUT** di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi SUPRIANSYAH bersama dengan terdakwa JYAKUSUMA datang ke rumah saksi AGUSTINA dengan berjalan kaki, saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip besar dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, milik saksi SUPRIANSYAH yang diketahui dan disaksikan oleh terdakwa JYAKUSUMA. Setelah saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu tersebut kepada saksi AGUSTINA, saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JYAKUSUMA beserta saksi SUPRIANSYAH pergi ke Kuala Kurun kerumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya DD1,2 E MT CKD Warna Abu – Abu Baja MT dengan L 1042 IB dengan Noka MHRDD1750HJ710649 dengan Nosin L12B31863100 STNK atas nama EKY RENDRA milik AGUSTINA, dengan tujuan hendak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ARIF didalam rumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya dirumah saksi ARIF langsung mengkonsumsi Shabu bersama-sama didalam rumah tersebut, dan Shabu tersebut adalah

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi SUPRIANSYAH yang diberikan kepada saksi ARIF, shabu dihisap menggunakan menggunakan peralatan milik Sdra. ARIF yang ada dirumahnya pada saat itu, cara terdakwa mamakai shabu adalah shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang sudah berisi shabu langsung di masukkan ke dalam bong yang sudah ada sedotan alat hisapnya, lalu bong tersebut dihisap memakia sedotan kecil sambil membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api atau mancis, yang pertama menghisap shabu tersebut adalah saksi ARIF, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUPRIANSYAH, saksi JAYAKUSUMA dan kemudian terdakwa AGUSTINA, kemudian para terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sekira jam 14.30 Wib saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH kembali pergi kearah Desa Tumbang Tariak ke rumah AGUSTINA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, pihak kepolisian sector kurun melakukan penggeledahan dirumah saksi AGUSTINA setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUSTINA terlibat perdagangan shabu, dirumah saksi AGUSTINA 31 paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu 1 satu buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih di duga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai Rp 4.444.000,- 1 buah bundle plastic klip , satu buah tempat kaca mata merek lumi noax warna hitam, 1 buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 buah bing lengkap dengan sedotan, dan 1 buah kardus puppy orange.
- Bahwa penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian sampai ke saksi AGUSTINA saat saksi AGUSTINA belum Sampai dirumah, sehingga pada saat itu saksi AGUSTINA, terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH bersembunyi dijalan Desa Tumbang Miwan, setelah itu saksi SUPRIANSYAH minta jemput kepada saksi ARIF, selanjutnya saksi SUPRIANSYAH dijemput oleh saksi ARIF dengan menggunakan mobil miliknya (yang sudah disita dalam perkara lain yang telah diputus No: 23/Pid.Sus/2019/PN.Kkn), selanjutnya pada saat saksi ARIF tiba di Desa Tumbang Miwan, saksi SUPRIANSYAH langsung masuk kedalam mobilnya dan pergi kearah Kuala Kurun dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian Pihak Kepolisian,



sedangkan pada saat itu terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA mengikuti saksi SUPRIANSYAH dan saksi ARIF dengan menggunakan mobil milik saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT, selanjutnya saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT berangkat dengan saksi JIMI yang sebelumnya saksi JIMI memang sudah saksi SUPRIANSYAH hubungi untuk menjemput saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT menggunakan sepeda motor, setelah itu para saksi dan saksi AGUSTINA pergi ke arah Kuala Kurun semua dengan menggunakan transportasi masing-masing namun sebelum sampai di Kuala Kurun tepatnya di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu kami yaitu saksi SUPRIANSYAH, saksi ARIF dan terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA berhasil dihentikan oleh Pihak Kepolisian dan langsung ditangkap namun pada saat itu saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT yang pergi bersama dengan saksi JIMI minta diturunkan dipinggir jalan dan selanjutnya melarikan diri ke Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 20.00 Wib di baru saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga sekarang ini kami menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP//PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepolisian sector Kurun an. AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Bin KANDUT, Dkk berupa **32**



(Tiga Puluh Dua) paket plastic klip yang berisikan serbuk Kristal yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih).

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi urine \pm 90 ml milik **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa Dalam hal terdakwa **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Keempat



Bahwa terdakwa **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA**, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi **AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Binti KANDUT** di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu, saksi SUPRIANSYAH dengan berjalan kaki mendatangi sdr EGER (DPO) untuk membeli shabu seberat kotor ± 10 (sepuluh) gram dengan uang miliknya sendiri dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah). Setelah membeli shabu tersebut sekira jam 09.00 Wib di Jalan Lintas Desa Dahiyan Tambuk, saksi SUPRIANSYAH dihubungi oleh saksi AGUSTINA menggunakan alat komunikasi handphone untuk membeli shabu, kemudian saksi SUPRIANSYAH disaksikan dan diketahui oleh terdakwa menjual kembali shabu yang sebelumnya dibeli dari sdr EGER kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong besar plastik klip dengan berat ± 10 gram dengan seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi SUPRIANSYAH, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi SUPRIANSYAH kepada Sdra. EGER sekira jam 14.30 Wib, untuk pembayaran Shabu yang sebelumnya saksi SUPRIANSYAH beli dari Sdra. EGER. Kemudian Shabu yang dibeli saksi AGUSTINA dari saksi SUPRIANSYAH tersebut, kemudian dipaketkan kembali oleh saksi AGUSTINA menjadi paketan kecil menjadi 30 (tiga puluh) paket plastik klip kecil dengan maksud untuk saksi AGUSTINA jual kembali di Desa Tumbang Tariak. Kemudian saksi AGUSTINA menyimpan Shabu tersebut didalam dompet dan tempatacamata selanjutnya dimasukan kedalam kardus atau kotak minuman pulpy orange selanjutnya diletakan dibelakang atau dibalik pintu bagian tengah rumah milik saksi

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA di desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saksi AGUSTINA menjual 1 (satu) Paket Plastik Klip Kecil dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupah) kepada pemakai yg tidak diketahui namanya oleh saksi AGUSTINA di Desa Tumbang Tariak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 11.30 Wib saksi SUPRIANSYAH bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA datang ke rumah saksi AGUSTINA dengan berjalan kaki, saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu kepada saksi AGUSTINA sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip besar dengan berat kotor kurang lebih 10 (sepuluh) gram, milik saksi SUPRIANSYAH yang diketahui dan disaksikan oleh terdakwa JAYAKUSUMA. Setelah saksi SUPRIANSYAH menitipkan Shabu tersebut kepada saksi AGUSTINA, saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA beserta saksi SUPRIANSYAH pergi ke Kuala Kurun kerumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan yaitu 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Brio Satya DD1,2 E MT CKD Warna Abu – Abu Baja MT dengan L 1042 IB dengan Noka MHRDD1750HJ710649 dengan Nosin L12B31863100 STNK atas nama EKY RENDRA milik AGUSTINA, dengan tujuan hendak mengkonsumsi Shabu bersama-sama dengan saksi ARIF didalam rumah saksi ARIF di Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya dirumah saksi ARIF langsung mengkonsumsi Shabu bersama-sama didalam rumah tersebut, dan Shabu tersebut adalah milik saksi SUPRIANSYAH yang diberikan kepada saksi ARIF, shabu dihisap menggunakan menggunakan peralatan milik Sdra. ARIF yang ada dirumahnya pada saat itu. Kemudian para terdakwa menghisap shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sekira jam 14.30 Wib saksi AGUSTINA bersama dengan terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH kembali pergi kearah Desa Tumbang Tariak ke rumah AGUSTINA.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB, pihak kepolisian sector kurun melakukan penggeledahan dirumah saksi AGUSTINA setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi AGUSTINA terlibat perdagangan shabu, dirumah saksi AGUSTINA 31 paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu 1 satu buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih di duga narkotika golongan I jenis shabu, uang tunai Rp 4.444.000,- 1 buah bundle plastic klip , satu buah tempat kaca mata merek lumi noax warna hitam, 1 buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 buah bing lengkap dengan sedotan, dan 1 buah kardus puppy orange.
- Bahwa penggeledahan yang di lakukan oleh pihak kepolisian sampai ke saksi AGUSTINA saat saksi AGUSTINA belum Sampai dirumah, sehingga pada saat itu saksi AGUSTINA, terdakwa JAYAKUSUMA dan saksi SUPRIANSYAH bersembunyi dijalan Desa Tumbang Miwan, setelah itu saksi SUPRIANSYAH minta jemput kepada saksi ARIF, selanjutnya saksi SUPRIANSYAH dijemput oleh saksi ARIF dengan menggunakan mobil miliknya (yang sudah disita dalam perkara lain yang telah diputus No: 23/Pid.Sus/2019/PN.Kkn), selanjutnya pada saat saksi ARIF tiba di Desa Tumbang Miwan, saksi SUPRIANSYAH langsung masuk kedalam mobilnya dan pergi kearah Kuala Kurun dengan maksud untuk melarikan diri dari pencarian Pihak Kepolisian, sedangkan pada saat itu terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA mengikuti saksi SUPRIANSYAH dan saksi ARIF dengan menggunakan mobil milik saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT, selanjutnya saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT berangkat dengan saksi JIMI yang sebelumnya saksi JIMI memang sudah saksi SUPRIANSYAH hubungi untuk menjemput saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Binti KANDUT menggunakan sepeda motor, setelah itu para saksi dan saksi AGUSTINA pergi kearah Kuala Kurun semua dengan menggunakan transportasi masing-masing namun sebelum sampai di Kuala Kurun tepatnya di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu kami yaitu saksi SUPRIANSYAH, saksi ARIF dan terdakwa JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA berhasil dihentikan oleh Pihak Kepolisian dan langsung ditangkap namun pada saat itu saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN Bin KANDUT yang pergi bersama dengan saksi JIMI minta diturunkan dipinggir jalan dan selanjutnya melarikan diri ke Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 20.00 Wib di baru saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Bin KANDUT berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga sekarang ini kami menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP//PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diterima dari Kepolisian sector Kurun an. AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN Bin KANDUT, Dkk berupa **32 (Tiga Puluh Dua) paket plastic klip yang berisikan serbuk Kristal** yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi urine \pm 90 ml milik **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa Dalam hal terdakwa **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129**, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RODI Als. BAPA LOREN Bin ILER L. ASSER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan oleh Polisi terkait ditemukannya shabu di rumah Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin dengan alamat Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penggeledahan tersebut dikarenakan Saksi sebelumnya diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah anak dari Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin yakni Saksi Kevin Susanto;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian ditemukan total banyaknya 31 paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu beserta barang-barang lain yang ditemukan selain itu yakni 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Uang Tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah tempat kaca mata merk lumi noax warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kardus pulpy orange, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J7 warna putih beserta sim card, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna abu-abu hitam model RM-1134 beserta sim card, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna K53a48 warna gold beserta sim card;
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah karena siang hari;
- Bahwa sebelumnya memang ada informasi yang Saksi dapat dari masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin jika Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin sudah selama 5 (lima) bulan terakhir ini menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin dan Terdakwa tidak berada ditempat hingga Polisi melakukan pengejaran terhadap mereka;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **KEVIN SUSANTO Als. KEVIN Bin SIMBUN A. JIMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya shabu di rumah Ibu Saksi yakni Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin dengan alamat Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi karena Saksi berada di tempat kejadian dan melihat serta menyaksikan secara langsung Penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis dan bentuk dari shabu tersebut adalah berupa serbuk kristal;
- Bahwa Saksi mengetahui shabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Ibu Saksi atau Saksi AGUSTINA SUSILAWATI bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa dan Saksi SUPRIANSYAH karena sebelumnya dari keterangan ibu Saksi jika shabu tersebut didapatnya dari Saksi SUPRIANSYAH dan temannya dari Desa Dahian Tambuk dan rencananya akan dijual kembali di Desa Tariak dan sekitarnya;
- Bahwa keterangan ibu Saksi diketahui jika paket shabu tersebut akan dijual dengan harga terkecil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan harga yang terbesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana yang turut serta melakukan penjualan shabu tersebut adalah ibu Saksi, Terdakwa dan Saksi SUPRIANSYAH;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selain Saksi adalah Saksi RODI ASER Als Bapak LOREN selaku Kades Tumbang Tariak;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian ditemukan total banyaknya 31 paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu beserta barang-barang lain yang ditemukan selain itu yakni 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan serbuk

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Uang Tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah, 1 (satu) buah bundel plastik klip, 1 (satu) buah tempat kaca mata merk lumi noax warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah kardus pulpy orange, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J7 warna putih beserta sim card, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna abu-abu hitam model RM-1134 beserta sim card, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna K53a48 warna gold beserta sim card;

- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca cerah karena siang hari;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARIF AFRIZAL Als. ARIF Bin SUMILAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya shabu di dalam rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi Agustina Susilawati Als Indu Kevin dengan alamat Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada sebelumnya Saksi dihubungi oleh Saksi SUPRIANSYAH, untuk menjemputnya di Desa Tumbang Miwan dengan alasan mereka melarikan diri dari pengejaran Petugas Kepolisian ke arah Kuala Kurun;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi bersama dengan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, Saksi SUPRIANSYAH dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi jika Sabu tersebut adalah milik Saksi SUPRIANSYAH yang didapatnya dari Sdr. Eger;

- Bahwa kemudian mereka pulang, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi SUPRIANSYAH, dengan menggunakan Handphone dengan kata-kata dengan kata-kata "Tolong Jemput Saksi di Desa Tumbang Miwan dekat jembatan Simpang Tiga karena rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN di grebek dan digelegah oleh Petugas Kepolisian" pada saat itu langsung Saksi jawab "Ya Saksi Berangkat" setelah itu Saksi langsung berangkat dari Kuala Kurun menuju Desa Tumbang Miwan, singkat cerita pada saat Saksi tiba ditempat yang dimaksud oleh Saksi SUPRIANSYAH Saksi sempat melihat ada Terdakwa, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, yang Saksi lihat pada saat itu situasi mereka seperti orang panik dan ketakutan;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi SUPRIANSYAH dengan kata-kata "Ayo Kita Pergi Kekurun" dijawab oleh Saksi SUPRIANSYAH, dengan kata-kata "Tunggu Saksi JIMI Sebentar Biar" seraya menunjuk dan menyuruh Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN ikut bersama dengan Sdr.JIMI ke kurun naik sepeda motor, selanjutnya setelah Sdr. JIMI tiba dan langsung membawa Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke arah Kuala Kurun dan Saksi bersama dengan Saksi SUPRIANSYAH langsung pergi juga dengan menggunakan mobil Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB milik Saksi yang Saksi kemudikan sendiri serta disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Warna Abu-abu L 1042 IB milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Kuala Kurun Saksi melihat ada 2 (dua) mobil menyusul di belakang mobil yang kami gunakan dengan kecepatan tinggi seperti mengejar mobil yang kami gunakan, melihat hal tersebut Saksi merasa takut dan menambah kecepatan mobil yang Saksi kemudikan, Saksi juga melihat Terdakwa menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya kearah Kuala Kurun, belum sampai di Kuala Kurun tepatnya ditengah Jalan Lintas Desa Tumbang Lampahung – Tanjung Riu mobil kami dihentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya kami bertiga langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Senjata Api Tanpa Ijin milik Saksi serta ditemukan sisa Sabu yang saya sebelumnya Saksi konsumsi bersama

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA, Terdakwa dan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam jaringan peredaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa, Saksi hanya sering mengkonsumsi shabu bersama mereka;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu yang sebelumnya ditemukan di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. EDUWARD M. HUTAURUK, S.E., Als. EDO Bin B. HUTAURUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Kapolsek Kurun dan anggota Polsek Kurun lainnya yang menemukan shabu sebanyak 31 paket yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi, Kapolsek beserta anggota Polsek Kurun lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN di Desa Tumbang Tariak ada pesta shabu, setelah itu Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya menuju ke lokasi kejadian sesampai disana pada saat hendak dilakukan Penggeledahan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI sedang tidak ada di rumah hanya ada anaknya yakni Saksi KEVIN SUSANTO lalu kami menghubungi Saksi Rodi Alias Bapa Lorenselaku Kades Desa Tumbang Tariak ntuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di balik pintu ruang tengah yakni 1 (satu) buah kardus pulpy orange yang di dalamnya berisikan 31



(tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu, Uang Tunai Rp 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah tempat kaca mata merek LUMI NOAX warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 (satu) buah BONG lengkap dengan sedotan;

- Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi jika Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN dan Terdakwa kabur menggunakan mobil dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya Warna Putih dengan Nopol KH 1386 HB yang melaju kencang dari arah Desa Tanjung Riu, setelah itu Saksi KEVIN beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut
- Bahwa kemudian Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya langsung mengejar dan memberhentikan mobil tersebut bersama dengan mobil Merk Honda Brio Satya Warna Abu – Abu Baja No Plat L 1042 IB yang dikemudikan Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan surat-surat kelengkapan pengemudi dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah lalu ditemukan 1 (satu) buah Rokok Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang berada di saku celana belakang sebelah kiri Saksi Arif Afrizal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah jika shabu 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip shabu dengan berat kotor 16,60 gram adalah merupakan milik shabu milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. Eger dengan cara membeli melalui Saksi Supriansyah dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **PURWANTO Als. BAPAK YOGA Bin PUJIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Kapolsek Kurun dan anggota Polsek Kurun lainnya yang menemukan shabu sebanyak 31 paket yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi, Kapolsek beserta anggota Polsek Kurun lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN di Desa Tumbang Tariak ada pesta shabu, setelah itu Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya menuju ke lokasi kejadian sesampai disana pada saat hendak dilakukan Penggeledahan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI sedang tidak ada dirumah hanya ada anaknya yakni Saksi KEVIN SUSANTO lalu kami menghubungi Saksi Rodi Alias Bapa Lorenselaku Kades Desa Tumbang Tariak ntuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di balik pintu ruang tengah yakni 1 (satu) buah kardus pulpy orange yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu, Uang Tunai Rp 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah tempat kaca mata merek LUMI NOAX warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 (satu) buah BONG lengkap dengan sedotan;

- Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi jika Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN dan Terdakwa kabur menggunakan mobil dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya Warna Putih dengan Nopol KH 1386 HB yang melaju kencang dari arah Desa Tanjung Riu, setelah itu Saksi KEVIN beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut
- Bahwa kemudian Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya langsung mengejar dan memberhentikan mobil tersebut bersama dengan mobil Merk Honda Brio Satya Warna Abu – Abu Baja No Plat L 1042 IB yang dikemudikan Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan surat-surat kelengkapan pengemudi dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah lalu ditemukan 1 (satu) buah Rokok Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang berada di saku celana belakang sebelah kiri Saksi Arif Afrizal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah jika shabu 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip shabu dengan berat kotor 16,60 gram adalah merupakan milik shabu milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. Eger dengan cara membeli melalui Saksi Supriansyah dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **BEDI, A.ma Als Bapak Ira Bin ABDUL TIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama Kapolsek Kurun dan anggota Polsek Kurun lainnya yang menemukan shabu sebanyak 31 paket yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi, Kapolsek beserta anggota Polsek Kurun lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN di Desa Tumbang Tariak ada pesta shabu, setelah itu Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya menuju ke lokasi kejadian sesampai disana pada saat hendak dilakukan Penggeledahan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI sedang tidak ada dirumah hanya ada anaknya yakni Saksi KEVIN SUSANTO lalu kami menghubungi Saksi Rodi Alias Bapa Lorenselaku Kades Desa Tumbang Tariak ntuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di balik pintu ruang tengah yakni 1 (satu) buah kardus pulpy orange yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram, 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu, Uang Tunai Rp 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah bundle plastic klip, 1 (satu) buah tempat kaca mata merek LUMI NOAX warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning, 1 (satu) buah BONG lengkap dengan sedotan;

- Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi jika Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN dan Terdakwa kabur menggunakan mobil dengan ciri-ciri 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Agya Warna Putih dengan Nopol KH 1386 HB yang melaju kencang dari arah Desa Tanjung Riu, setelah itu Saksi KEVIN beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut
- Bahwa kemudian Saksi bersama Kapolsek dan anggota Polsek lainnya langsung mengejar dan memberhentikan mobil tersebut bersama dengan mobil Merk Honda Brio Satya Warna Abu – Abu Baja No Plat L 1042 IB yang dikemudikan Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan surat-surat kelengkapan pengemudi dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah lalu ditemukan 1 (satu) buah Rokok Merk Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang berada di saku celana belakang sebelah kiri Saksi Arif Afrizal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Arif Afrizal dan Saksi Supriansyah jika shabu 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip shabu dengan berat kotor 16,60 gram adalah merupakan milik shabu milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als INDU KEVIN yang sebelumnya didapatkan dari Sdr. Eger dengan cara membeli melalui Saksi Supriansyah dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil dimana

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **AGUSTINA SUSILAWATI Als. INDU KEVIN Binti KANDUT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya shabu yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa banyak shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui perantara Saksi Supriansyah dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi SUPRIANSYAH dan Terdakwa mengonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi ARIF AFRIZAL Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana shabu yang dikonsumsi tersebut adalah mili Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi mau ke Kuala kurun bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dengan Nopol L 1042 IB, akan tetapi sebelum berangkat ke kuala kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa menyerahkan shabu di rumah Saksi, lalu Saksi letakkan di belakang pintu ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa langsung menuju Kuala Kurun dan mendatangi Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF di jalan Trans Tanjung Riu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa langsung kembali ke Desa Tumbang Tariak, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib di Jembatan Rawi Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan kami mendapat bocoran dari orang, jika rumah milik Saksi telah dilakukan Penggrebekan dan Pengeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIANSYAH Als AGA langsung menghubungi Saksi ARIF AFRIZAL untuk menjemput Saksi dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIF AFRIZAL dengan menggunakan mobilnya Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB bersama Sdr. MIHA yang mengiringi pakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu kami mengatur strategi untuk melarikan diri dari Petugas Kepolisian dari Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan menuju Kuala Kurun dan pada saat itu Saksi SUPRIANSYAH Als AGA menghubungi Sdr.JIMMY untuk menjemput Saksi dengan menggunakan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor langsung kembali ke Desa Dahian Tambuk, akan tetapi Saksi tidak jadi ke Desa Dahian Tambuk namun mampir di pinggir jalan bersama Sdr. JIMMY dan ikut lagi boncengan bersama Sdra. MIHA menuju ke arah lintas Tanjung Riu-Tumbang Lampahung karena melihat Petugas kepolisian menghadang 2 (dua) unit mobil, yang pada saat itu yang saksi lihat mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol 1386 HB yang dikemudikan oleh Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan mobil Honda BRIO warna abu-abu dengan Nopol L 1042 IB yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi langsung melarikan diri bersama dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Supra fit milik Sdra. MIHA;

- Bahwa selanjutnya saksi bersembunyi di lanting sedot milik anaknya Sdr. RODI di daerah Desa Tariak kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhirnya Saksi ditangkap Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli dan menjual kembali shabu tersebut adalah awalnya untuk membuktikan kepada suami Saksi yang saat ini juga masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena perkara shabu jika Saksi juga bisa menghasilkan uang dari penjualan shabu dimana sebelumnya suami Saksi selalu menghina Saksi yang tidak bisa menghasilkan uang selain itu suami Saksi selingkuh dengan wanita lain disebabkan banyak uang karena menjual shabu;
- Bahwa alat transportasi mobil Honda Brio yang digunakan Terdakwa saat melarikan diri dari pengejaran Polisi adalah milik Saudara Saksi yang dipinjam sejak acara Natal;
- Bahwa Saksi tidak berani membeli langsung dengan Sdr. Eger karena takut berisiko sehingga meminta bantuan kepada Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjalankan bisnis jual beli shabu ini sekitar 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **SUPRIANSYAH Als. AGA Bin UKAR USMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat pula hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya shabu yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa banyak shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui perantara Saksi dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berperan ikut mengeluarkan uang terlebih dahulu/memberikan modal untuk membeli shabu dari Sdr. Eger dengan memperoleh keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan kepada Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, selain itu Saksi bersama Terdakwa membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil, dimana nantinya Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi ARIF AFRIZAL Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana shabu yang dikonsumsi tersebut adalah mili Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi mau ke Kuala kurun bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dengan Nopol L 1042 IB, akan tetapi sebelum berangkat ke kuala kurun Saksi dan Terdakwa menyerahkan shabu di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, lalu Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN letakkan di belakang pintu ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN AGA dan Terdakwa langsung menuju Kuala Kurun dan mendatangi Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF di jalan Trans Tanjung Riu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa langsung kembali ke Desa Tumbang Tariak, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib di Jembatan Rawi Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan kami mendapat bocoran dari orang, jika rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN telah dilakukan Penggrebekan dan Pengegedahan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi ARIF AFRIZAL untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIF AFRIZAL dengan menggunakan mobilnya Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB bersama Sdri. MIHA yang mengiringi pakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu kami mengatur strategi untuk melarikan diri dari Petugas Kepolisian dari Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan menuju Kuala Kurun dan pada saat itu Saksi menghubungi Sdr.JIMMY untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan menggunakan sepeda motor langsung kembali ke Desa Dahian Tambuk
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. JIMI tiba dan langsung membawa Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke arah Kuala Kurun dan Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF AFRIZAL langsung pergi juga dengan menggunakan mobil Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB milik ARIF AFRIZAL yang dikemudikannya serta disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Warna Abu-abu L 1042 IB milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;

- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Kuala Kurun Saksi melihat ada 2 (dua) mobil menyusul di belakang mobil yang kami gunakan dengan kecepatan tinggi seperti mengejar mobil yang kami gunakan, melihat hal tersebut Saksi ARIF AFRIZAL merasa takut dan menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya, Saksi juga melihat Terdakwa menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya ke arah Kuala Kurun, belum sampai di Kuala Kurun tepatnya ditengah Jalan Lintas Desa Tumbang Lampahung – Tanjung Riu mobil kami dihentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya kami bertiga langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Senjata Api Tanpa Ijin milik Saksi ARIF AFRIZAL serta ditemukan sisa Sabu yang sebelumnya dikonsumsi oleh Saksi ARIF AFRIZAL bersama dengan Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjalankan bisnis jual beli shabu ini sekitar 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu – Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan ditemukannya shabu oleh Polisi di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang ada keterkaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa banyak shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui perantara Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil, dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi ARIF AFRIZAL Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mau ke Kuala kurun bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dengan Nopol L 1042 IB, akan tetapi sebelum berangkat ke kuala kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa menyerahkan shabu di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, lalu Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN meletakkannya di belakang pintu ruang tengah;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN AGA dan Terdakwa langsung menuju Kuala Kurun dan mendatangi Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF di jalan Trans Tanjung Riu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa langsung kembali ke Desa Tumbang Tariak, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib di Jembatan Rawi Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan kami mendapat bocoran dari orang, jika rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN telah dilakukan Penggrebekan dan Penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIANSYAH Als AGA langsung menghubungi Saksi ARIF AFRIZAL untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIF AFRIZAL dengan menggunakan mobilnya Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB bersama Sdri. MIHA yang mengiringi pakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu kami mengatur strategi untuk melarikan diri dari Petugas Kepolisian dari Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan menuju Kuala Kurun dan pada saat itu Saksi menghubungi Sdr.JIMMY untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan menggunakan sepeda motor langsung kembali ke Desa Dahian Tambuk
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. JIMI tiba dan langsung membawa Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke arah Kuala Kurun dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL langsung pergi juga dengan menggunakan mobil Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB milik ARIF AFRIZAL yang dikemudikannya serta disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Warna Abu-abu L 1042 IB milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Kuala Kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA melihat ada 2 (dua) mobil menyusul di belakang mobil yang kami gunakan dengan kecepatan tinggi sepertinya untuk mengejar, melihat hal tersebut Saksi ARIF AFRIZAL merasa takut dan menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya, melihat hal tersebut Terdakwa juga menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya ke arah Kuala Kurun, belum sampai di Kuala Kurun

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di tengah Jalan Lintas Desa Tumbang Lampahung – Tanjung Riu mobil kami dihentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya kami bertiga langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Senjata Api Tanpa Ijin milik Saksi ARIF AFRIZAL serta ditemukan sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA;

- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis jual beli shabu ini sekitar 3 bulan;
- Bahwa kepemilikan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang saat ini sebagai swasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Shabu berat kotor 16,60 (enam belas koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Uang tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah tempatacamata merk LUMI NOX warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning;
- 1 (satu) botol merek Prof yang berisikan air dan 2 buah sedotan;
- 1 (satu) kardus pulpy orange;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna putih beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna putih hitam model RM-1134 beserta sim card;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD 1,2 E MT CKD warna abu-abu baja MT dengan No. Pol. L 1042 IB, Nosin : L12BB31863100, dan No Rangka MHRDD1750HJ710649 STNK atas nama EKY RENDA;
- 1 (satu) Handphone merk LENOVO K53a48 warna gold beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna merah beserta sim card;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi urine \pm 90 ml milik **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan hasil uji Laboratoris Narkoba oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP//PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya



dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi (dibawah sumpah di persidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta bukti surat, maka diperoleh adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu – Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDUWARD M. HUTAURUK, S.E. Als EDO, Saksi PURWANTO Als BAPAK Yoga, Saksi BEDI, A.Ma. Als. BAPAK IRA selaku Petugas Kepolisian Polsek Kurun sehubungan dengan sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib telah ditemukan shabu di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan dengan Terdakwa;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui perantara Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil, dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi ARIF AFRIZAL Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mau ke Kuala kurun bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dengan Nopol L 1042 IB, akan tetapi sebelum berangkat ke kuala kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa menyerahkan shabu di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, lalu Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN meletakkannya di belakang pintu ruang tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN AGA dan Terdakwa langsung menuju Kuala Kurun dan mendatangi Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF di

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Trans Tanjung Riu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa langsung kembali ke Desa Tumbang Tariak, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib di Jembatan Rawi Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan Terdakwa mendapat bocoran dari orang, jika rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN telah dilakukan Penggrebekan dan Penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi SUPRIANSYAH Als AGA langsung menghubungi Saksi ARIF AFRIZAL untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIF AFRIZAL dengan menggunakan mobilnya Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB bersama Sdri. MIHA yang mengiringi pakai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi ARIF AFRIZAL mengatur strategi untuk melarikan diri dari Petugas Kepolisian dari Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan menuju Kuala Kurun dan pada saat itu Saksi menghubungi Sdr.JIMMY untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan menggunakan sepeda motor langsung kembali ke Desa Dahian Tambuk
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. JIMI tiba dan langsung membawa Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke arah Kuala Kurun dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL langsung pergi juga dengan menggunakan mobil Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB milik ARIF AFRIZAL yang dikemudikannya serta disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Warna Abu-abu L 1042 IB milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Kuala Kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA melihat ada 2 (dua) mobil menyusul di belakang mobil yang digunakannya dengan kecepatan tinggi seperti untuk mengejar, melihat hal tersebut Saksi ARIF AFRIZAL merasa takut dan menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya, melihat hal tersebut Terdakwa juga menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya ke arah Kuala Kurun, belum sampai di Kuala Kurun tepatnya di tengah Jalan Lintas Desa Tumbang Lampahung – Tanjung

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riu mobil tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Saksi ARIF AFRIZAL langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Senjata Api Tanpa Ijin milik Saksi ARIF AFRIZAL serta ditemukan sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA;

- Bahwa Terdakwa menjalankan bisnis jual beli shabu ini sekitar 3 bulan;
- Bahwa ditemukannya shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang saat ini sebagai swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA, No: LAB:00173/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra FITRYANA HAWA Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, dan TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt Paur Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya. Bahwa barang yang diterima berupa 1 botol plastic berisi urine \pm 90 ml milik **JAYAKUSUMA Als JAYOT Bin BETEL ASIA** dengan hasil uji : POSITIP terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil uji Laboratoris Narkoba oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP//PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal - pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Keempat : Melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan atau memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JYAKUSUMA Alias JAYOT Bin BETEL ASIA yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan/ditemukannya obat farmasi yang mengandung kandungan Narkotika Golongan I, selain itu Terdakwa bekerja sebagai swasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I selain itu diketahui dari fakta hukum jika maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli shabu antara Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan Sdr. Eger (DPO) adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas jelas terlihat jika Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas obat farmasin yang mengandung kandungan Narkotika Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukkan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika selain itu dikaitkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal warna putih yang diduga shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil uji Laboratoris Narkoba oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : PM.01.03.1081.01.19.76 perihal hasil pengujian Laboratorium tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra TRIKORANTI MUSTIKAWATI selaku Kepala Balai POM Palangkaraya dan Laporan Pengujian LHP: 002/LHP//PNBP/2019 berkesimpulan: Sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2367 (Plastik klip + serbuk Kristal putih), asal sampel Kepolisian Resor Gunung Mas Sektor Kurun, tertanggal 04 Januari 2019 dengan kesimpulan sampel tersebut hasil uji : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/11144/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD AGUS SETIAWAN selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Gunung Mas menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 10,81 Gram (berat bersih) disisihkan untuk labfor 0,05 gram (berat bersih) dan untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,10 gram (berat bersih), dan untuk dimusnahkan 10,66 gram (berat bersih);



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan *telah dinyatakan tergolong/terdaftar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;



Menimbang, bahwa pasal 114 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “**Narkotika Golongan I**” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDUWARD M. HUTAURUK, S.E. Als EDO, Saksi PURWANTO Als BAPAK Yoga, Saksi BEDI, A.Ma. Als. BAPAK IRA dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kurun pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Desa Tanjung Riu – Tumbang Lampahung Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan dengan sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib telah ditemukannya shabu di rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN di Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa banyak shabu yang ditemukan tersebut sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 16,60 gram;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil, dimana nantinya Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Eger yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui perantara Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga total semuanya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak dengan cara terlebih dahulu dibagi dengan kemasan paket kecil dari harga paket terkecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga paket terbesarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjalankan bisnis jual beli shabu ini sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya yakni Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah milik Saksi ARIF AFRIZAL Jalan Trans Tanjung Riu Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana shabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mau ke Kuala kurun bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio dengan Nopol L 1042 IB, akan tetapi sebelum berangkat ke kuala kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa menyerahkan shabu di rumah Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN, lalu Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN meletakkannya di belakang pintu ruang tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN AGA dan Terdakwa langsung menuju Kuala Kurun dan mendatangi Saksi ARIF AFRIZAL Als ARIF di jalan Trans Tanjung Riu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Terdakwa langsung kembali ke Desa Tumbang Tariak, akan tetapi sekira pukul 14.30 Wib di Jembatan Rawi Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan Terdakwa mendapat bocoran dari orang, jika rumah milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN telah dilakukan Penggrebekan dan Penggeledahan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SUPRIANSYAH Als AGA langsung menghubungi Saksi ARIF AFRIZAL untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan tidak lama kemudian datang Saksi ARIF AFRIZAL dengan menggunakan mobilnya Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB bersama Sdri. MIHA yang mengiringi pakai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUPRIANSYAH Als AGA, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIF AFRIZAL mengatur strategi untuk melarikan diri dari Petugas Kepolisian dari Jalan Lintas Desa Tumbang Miwan menuju Kuala Kurun dan pada saat itu Saksi menghubungi Sdr.JIMMY untuk menjemput Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan menggunakan sepeda motor langsung kembali ke Desa Dahian Tambuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Sdr. JIMI tiba dan langsung membawa Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN menggunakan sepeda motor miliknya pergi ke arah Kuala Kurun dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA bersama dengan Saksi ARIF AFRIZAL langsung pergi juga dengan menggunakan mobil Toyota Agya Warna Putih KH 1386 HB milik ARIF AFRIZAL yang dikemudikannya serta disusul oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Brio Warna Abu-abu L 1042 IB milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Kuala Kurun Saksi SUPRIANSYAH Als AGA melihat ada 2 (dua) mobil menyusul di belakang mobil yang digunakan dengan kecepatan tinggi seperti untuk mengejar, melihat hal tersebut Saksi ARIF AFRIZAL merasa takut dan menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya, melihat hal tersebut Terdakwa juga menambah kecepatan mobil yang dikemudikannya ke arah Kuala Kurun, belum sampai di Kuala Kurun tepatnya di tengah Jalan Lintas Desa Tumbang Lampahung – Tanjung Riu mobil yang dikemudikan Saksi ARIF AFRIZAL dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi SUPRIANSYAH Als AGA dan Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Senjata Api Tanpa Ijin milik Saksi ARIF AFRIZAL serta ditemukan sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi ARIF AFRIZAL, Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli** narkoba jenis shabu yang mana perbuatan Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan selain itu juga perbuatan tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Ad. 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersebut tersendiri terkecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sebelumnya telah terurai jelas di atas, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat yakni dalam hal ini Terdakwa **menjadi perantara jual beli shabu milik Saksi AGUSTINA SUSILAWATI Als Indu KEVIN dengan Sdr. Eger (DPO) bersama dengan Saksi SUPRIANSYAH Als AGA** yang mana nantinya Terdakwa juga berperan ikut membantu mengemas shabu tersebut ke dalam kemasan paket kecil, untuk dijual atau diedarkannya kembali ke Desa Tumbang Tariak sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan **unsur Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun tentang permohonan keringanan hukuman tersebut tetap akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Shabu berat kotor 16,60 (enam belas koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- Uang tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah tempatacamata merk LUMI NOX warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning;
- 1 (satu) botol merek Prof yang berisikan air dan 2 buah sedotan;
- 1 (satu) kardus pulpy orange;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna putih beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna putih hitam model RM-1134 beserta sim card;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD 1,2 E MT CKD warna abu-abu baja MT dengan No. Pol. L 1042 IB, Nosin : L12BB31863100, dan No Rangka MHRDD1750HJ710649 STNK atas nama EKY RENDA;
- 1 (satu) Handphone merk LENOVO K53a48 warna gold beserta sim card;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna merah beserta sim card;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa **AGUSTINA SUSILAWATI Ais. INDU KEVIN Binti KANDUT**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **AGUSTINA SUSILAWATI Ais. INDU KEVIN Binti KANDUT**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JYAKUSUMA Alias JAYOT Bin BETEL ASIA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih diduga Shabu berat kotor 16,60 (enam belas koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berisi serbuk Kristal putih diduga shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
 - Uang tunai Rp. 4.444.000,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tempatacamata merk LUMI NOX warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna loreng hitam kuning;
 - 1 (satu) botol merek Prof yang berisikan air dan 2 buah sedotan;
 - 1 (satu) kardus pulpy orange;
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 warna putih beserta sim card;
 - 1 (satu) Handphone merk NOKIA warna putih hitam model RM-1134 beserta sim card;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya DD 1,2 E MT CKD warna abu-abu baja MT dengan No. Pol. L 1042 IB, Nosin : L12BB31863100, dan No Rangka MHRDD1750HJ710649 STNK atas nama EKY RENDA;
 - 1 (satu) Handphone merk LENOVO K53a48 warna gold beserta sim card;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO A3S warna merah beserta sim card;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa AGUSTINA SUSILAWATI Als. INDU KEVIN Binti KANDUT;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Hakim Tunggal RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu AKHMAD RUSADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh JANANG M. ANDRI RONU,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AKHMAD RUSADI, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)